



Kepemimpinan Politik Lokal untuk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Kasus di Provinsi Riau

Local Political Leadership for Sustainable Forest Management: Case in Riau Province

M.Y. Tiyas Tinov¹, Auradian Marta^{2*}, Wan Asrida³, Hasanuddin⁴, Ishak⁵
^{1,2,3,4,5}Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru,
Indonesia

Diterima: 10 Mei 2022

Direvisi: 10 Juni 2022

Disetujui: 30 Juni 2022

DOI: 10.35967/njip.v21i1.307

Abstrak: Pengelolaan hutan menjadi isu yang menarik untuk dibahas karena berkaitan erat perwujudan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu dalam penanganan perubahan iklim. Fenomena empiris yang terjadi di Provinsi Riau memperlihatkan bahwa masih terdapat persoalan dalam pengelolaan hutan sehingga terjadinya deforestasi dan degradasi hutan, dan konflik tenurial kehutanan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mencoba untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah strategi yang digunakan kepemimpinan politik lokal dan tantangannya dalam pengelolaan hutan di Provinsi Riau? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data penelitian ini bersumber dari informan penelitian, buku-buku, laporan-laporan, jurnal-jurnal hasil penelitian, dan artikel dari berita di media massa dan media elektronik. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika dan dianalisis menggunakan teori yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi kepemimpinan politik lokal dalam pengelolaan hutan di Provinsi Riau dalam 4 (empat) hal yaitu: (1) perencanaan pengelolaan hutan; (2) pencegahan dan penyelesaian konflik kehutanan; dan (3) kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan (4) rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Sementara itu, tantangan yang dihadapi oleh kepemimpinan politik lokal dalam pengelolaan hutan berasal dari potensi perilaku korupsi dan komitmen yang masih lemah dalam pengelolaan hutan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah strategi yang dilaksanakan kepemimpinan politik lokal di Provinsi Riau belum mampu mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan karena masih lemahnya komitmen dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Kepemimpinan Politik Lokal; Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Provinsi Riau*

Abstract: *Forest management is an interesting issue to discuss because it is closely related to the realization of the Sustainable Development Goals (SDGs), namely in handling climate change. The empirical phenomenon that occurs in Riau Province shows that there are still problems in forest management, resulting in deforestation and forest degradation, and forest tenure conflicts. Based on this, this study tries to answer the question what are the strategies used by the local political leadership and the challenges in forest management in Riau Province? This study used qualitative research methods. The research data comes from research informants, books, reports, research journals, and articles from news in the mass media and electronic media. Data analysis in this study uses a hermeneutic approach and analyzed using theories relevant to the research. The results of this study indicate that the strategy of local political leadership in forest management in Riau Province is in 4 (four) things, namely: (1) forest management planning; (2) forestry conflict prevention and resolution; and (3) forest and land fire prevention policies; and (4) forest and critical land rehabilitation. Meanwhile, the challenges faced by the local political leadership in forest management stem from the potential for corrupt behavior and a weak commitment to forest management. This study concludes that the strategy implemented by the local political leadership in Riau Province has not been able to realize sustainable forest management because of the weak commitment to sustainable forest management.*

Keywords: *Local Political Leadership; Sustainable Forest Management; Riau Province*

Pendahuluan

Buruknya pengelolaan hutan dewasa ini masih terjadi di Provinsi Riau dengan terjadinya fenomena empiris seperti deforestasi dan degradasi hutan, serta masalah tenurial dan konflik kehutanan. Catatan dari Jikalahari pada tahun 2017 menunjukkan bahwa terjadi penurunan tutupan hutan alam pada tahun 2017 seluas 224.602 hektare. Luas tutupan hutan alam Riau kini hanya 1.420.260 ha berkurang dibandingkan pada tahun 2015 yaitu seluas 1.644.862 ha dan pada tahun 2013 yaitu seluas 2.005.512,96 ha (Jikalahari, 2017:19-20). Sementara itu, terkait dengan masalah tenurial dan konflik kehutanan, Konsorsium Pembaruan Agraria melaporkan bahwa Provinsi Riau termasuk ke dalam 5 daerah terbesar yang mengalami konflik agraria termasuk konflik kehutanan (KPA, 2017:12).

Kondisi tata kelola hutan di Provinsi Riau ini tentu saja tidak mendukung perwujudan dari Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs ini merupakan lanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs) yang dimulai pada tahun 2015 hingga tahun 2030. SDGs ini merupakan hasil kesepakatan negara-negara dalam pertemuan PBB pada 25 September 2015 di New York yang menghasilkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Berkaitan dengan konteks penelitian pengelolaan hutan, maka sangat erat hubungannya dengan tujuan SDGs yaitu penanganan perubahan iklim. Argumentasinya adalah pengelolaan hutan yang baik dan bertanggung jawab akan mendukung terwujudnya penanganan perubahan iklim, dan sebaliknya apabila hutan dikelola dengan tidak baik, maka akan merusak lingkungan dan terjadinya perubahan iklim.

Selanjutnya, penelitian terkait pengelolaan hutan di Indonesia maupun pada level regional, dan level lokal telah dilakukan oleh para sarjana dan ilmuwan dengan menganalisis menggunakan berbagai perspektif dan fokus kajian yaitu: deforestasi dan degradasi hutan (Margono et al., 2012; Resosudarmo, 2004; Tsujino et al., 2016; Tacconi, 2017; Wahyuni & Hasanuddin, 2018), desentralisasi dan pengelolaan hutan (Yasmi et al., 2006; Ekawati, 2013; Hidayat, Setijaningrum, & Asmorowati, 2020; Marta, 2021), kebakaran hutan dan lahan (Miettinen & Liew, 2005; Purnomo et al., 2017), dan analisis konflik dan kehutanan (Riggs et al., 2016).

Sementara itu, penelitian ini berusaha untuk menganalisis pengelolaan hutan di Provinsi Riau dengan menganalisis faktor kepemimpinan. Hal ini berangkat dari argumentasi bahwa persoalan pengelolaan hutan tidak dapat dilepaskan dari faktor kepemimpinan (Gane, 2010:195; Edmunds & Wollenberg, 2004:79). Kepemimpinan politik merujuk pada pendapat Hartley dan Benington, seperti dikutip oleh Helms (2012:5) adalah didasarkan atas *electoral legitimacy* yaitu pemimpin eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pokok persoalan yaitu bagaimanakah strategi kepemimpinan politik lokal dan tantangan yang dihadapinya dalam pengelolaan hutan di Provinsi Riau? Kajian ini menarik untuk dibahas karena persoalan *sustainability forest management* di Provinsi Riau mempunyai implikasi yang sangat luas yaitu tidak hanya bersifat lokal, akan tetapi juga berimplikasi nasional dan global.

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode atau pendekatan kualitatif menurut Creswell (2014:19) memiliki karakteristik yaitu bertujuan untuk mengungkapkan dan menjelaskan makna dari sebuah fenomena empiris. Berkaitan dengan konteks penelitian ini, maka metode penelitian digunakan sebagai sebuah pendekatan dalam mengungkapkan dan menjelaskan peran dari kepemimpinan politik lokal di Provinsi Riau dan tantangan yang dihadapinya dalam pengelolaan hutan. Provinsi Riau dipilih sebagai lokus penelitian disebabkan oleh fenomena pengelolaan tata hutan yang belum baik sehingga menimbulkan persoalan sosial dan lingkungan.

Data dalam penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen yang berasal dari buku-buku, laporan-laporan, hasil penelitian, artikel jurnal, berita dalam media massa dan media

elektronik. Data primer dari penelitian ini diperoleh dari informan penelitian seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, NGO dan anggota DPRD Provinsi Riau. Setelah data terkumpul maka dilakukan interpretasi terhadap data tersebut menggunakan pendekatan hermeneutika. Menurut Bryman (2012:560) *hermeneutics is seen by its modern advocates as a strategy that has potential in relation both to text as documents and to social actions and other non-documentary phenomena*. Artinya pendekatan hermeneutika ini juga mengamati konteks dari teks atau dokumen tersebut dihasilkan.

Hasil dan Pembahasan

Strategi Kepemimpinan Politik Lokal dalam Pengelolaan Hutan di Provinsi Riau

Kondisi hutan di Provinsi Riau saat ini mengalami krisis yang luar biasa. WWF menjelaskan bahwa pada tahun 2005-2006 adalah laju tertinggi kerusakan hutan di Provinsi Riau. Deforestasi yang terjadi adalah seluas 286.146 hektare yang merupakan deforestasi terbesar di dunia (Rangkuti, 2012). Pengelolaan hutan yang tidak baik ini mengakibatkan dampak sosial dan lingkungan bagi masyarakat lokal di sekitar wilayah hutan. Kemiskinan, ketidakadilan, diskriminasi, hak-hak yang dirampas, lingkungan yang rusak, hingga kriminalisasi merupakan kondisi riil yang dihadapi oleh masyarakat karena praktik pengelolaan hutan yang buruk. Berdasarkan hal tersebut, maka *sustainable forest management* sangat dibutuhkan. Gane (2010:135) berargumen bahwa *sustainable forest management is being brought into line with general perceptions of social, economic and cultural sustainability*.

Pengelolaan hutan merupakan peran dan tanggung jawab pemimpin politik di daerah tersebut. Turyahabwe et al. dalam Martin-Garcia dan Diez (2012:72) mengemukakan pengelolaan hutan ditentukan oleh peranan kepemimpinan sipil dan politik sehingga semua pihak dapat berpartisipasi. Argumentasi ini tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh utamanya Kepala Daerah dan politisi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.

Peran kepemimpinan politik lokal dalam pengelolaan hutan di Provinsi Riau dilakukan dengan melakukan beberapa strategi yaitu: pertama, perencanaan pengelolaan hutan. Perencanaan dan pemanfaatan hutan di daerah merupakan kewenangan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Selanjutnya, kewenangan Pemerintah Provinsi dalam sektor kehutanan dipertegas dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, maka Pemerintah Provinsi Riau menyusun perencanaan pengelolaan hutan yang juga sinkron dengan penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau. Peruntukan kawasan hutan dan bukan kawasan hutan di Provinsi Riau beberapa kali mengalami perubahan seperti yang dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau
 (Peraturan dari tahun 1986-2016)

Fungsi Kawasan Hutan	TGHK-173/Kpts-II/1986, “termasuk Provinsi Kepulauan Riau”	TGHK-173/Kpts-II/1986, “setelah dikeluarkan Provinsi Kepulauan Riau”	7651/Menhut-VII/2011	878/Menhut-II/2014	903/Menlhk/2016	%
	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	
Hutan Lindung	397,150	271,841.00	213,133.00	234,015.00	233,910.00	2.60%
KSA/KPA	451,240	438,835.00	617,209.00	633,420.00	630,753.00	7.02%
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	1,971,553	2,663,960.00	1,541,288.00	1,031,600.00	1,017,318.00	11.32%
Hutan Produksi Tetap (HP)	1,866,132	1,336,907.00	1,893,714.00	2,331,891.00	2,339,578.00	26.04%
Hutan Produksi yang dapat dikonversi	4,770,085	4,154,280.00	2,856,020.00	1,268,767.00	1,185,433.00	13.19%
Kawasan Hutan di Provinsi Riau	9,456,160	8,865,823.00	7,121,344.00	5,499,693.00	5,406,992.00	60.18%
Perairan		119,000.67				
Bukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau	-	119,000.67	1,863,479.67	3,485,130.67	3,577,831.67	39.82%
Luas Wilayah Provinsi Riau	9,456,160	8,984,823.67	8,984,823.67	8,984,823.67	8,984,823.67	100%

Sumber: Eyes on the Forest (2018:6)

Berdasarkan Tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa luas kawasan hutan di Provinsi Riau terus mengalami penurunan, dan sebaliknya daerah bukan kawasan hutan selalu meningkat dalam setiap kebijakan diputuskan. Sementara itu, pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Riau bersama dengan DPRD Provinsi Riau membuat dan mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau yang di dalamnya terdapat perencanaan kehutanan. Kebijakan yang menjadi dasar dalam perencanaan kehutanan dalam RTRW Provinsi Riau adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/LA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

Hal yang menarik dalam perencanaan kehutanan dalam RTRW Provinsi Riau adalah adanya *outline* yaitu delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tetapi berada dalam kawasan hutan. *Outline* tersebut di antaranya untuk fungsi kawasan pemukiman, infrastruktur dan fasilitas umum, industri, perkebunan rakyat, hutan rakyat, hutan lindung, perikanan, dan pertanian. Kawasan hutan pada areal *outline* dapat dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kawasan Hutan pada Areal *Outline*

No.	Peruntukan Kawasan	Luas (Ha)
1	Hutan Konservasi	1.936,72
2	Hutan Lindung	5.592,38
3	Hutan Lindung/Pariwisata	3,95
4	Hutan Produksi Konversi	312.715,84
5	Hutan Produksi Konversi/Hutan Adat	516,35
6	Hutan Produksi Konversi/Pariwisata	12,08
7	Hutan Produksi Terbatas	48.050,80
8	Hutan Produksi Terbatas/Pariwisata	95,76
9	Hutan Produksi Tetap	35.051,75
10	Pemukiman	73,63
11	Perkebunan Rakyat	1.797,51
	Jumlah	405.846,76

Sumber: Perda RTRW Provinsi Riau (2018)

Kawasan *outline* yang ditetapkan dalam Perda tersebut, pemanfaatannya tetap dilakukan dengan persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Investor dan pihak yang ingin melakukan kerja sama dapat mendukung dalam pengelolaan hutan yang telah diatur secara teknis dengan Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan Nomor: P.6/VII-PKH/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan Melalui Mekanisme Kerjasama.

Selanjutnya, fokus perencanaan pengelolaan hutan di Provinsi Riau oleh kepemimpinan politik lokal adalah perencanaan perhutanan sosial. Kebijakan perhutanan sosial ditetapkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/ESTJEN/KUM.1/10/2016. Berdasarkan kebijakan tersebut, ruang lingkup perhutanan sosial adalah hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat. Target yang ditetapkan oleh kepemimpinan politik di Riau sesuai Peta Indikatif Alokasi Perhutanan Sosial (PIAPS) Provinsi Riau adalah 1,42 juta hektare. Namun realisasi dari perhutanan sosial di Provinsi Riau tidak sampai 100 ribu hektare (Walhi Riau, 2019). Adapun perincian dari implementasi perhutanan sosial di Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 3
 Realisasi Perhutanan Sosial di Provinsi Riau

No.	Skema Perhutanan Sosial	Luas (hektare)
1	Hutan Desa	43.910
2	Hutan Kemasyarakatan	5.898
3	Hutan Tanaman Rakyat	4.192
4	Kemitraan Kehutanan	4.000
	Jumlah	58.000


Sumber: Data diolah dari Walhi (2019)

Berdasarkan tabel di atas maka jelas bahwa perencanaan perhutanan sosial sejumlah lebih kurang 1,42 juta hektare masih belum terealisasi. Sementara itu, skema hutan adat dalam pengelolaan perhutanan sosial di Provinsi Riau juga belum ada yang terealisasi. Sebagaimana diketahui bahwa Provinsi Riau memiliki banyak masyarakat adat yang tentu saja memiliki hak-hak ulayat seperti hutan dan tanah adat atau ulayat. Hutan adat di Provinsi Riau memerlukan

pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah Provinsi Riau dengan adanya kebijakan. Namun, sampai saat ini belum ada kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yang melegalisasi hutan adat melalui skema perhutanan sosial ini.

Strategi kedua adalah pencegahan dan penyelesaian konflik kehutanan. Konflik tenurial yang berkaitan dengan sumber daya hutan di Provinsi Riau masih terus terjadi. Scale Up mencatat bahwa terjadi peningkatan konflik kehutanan pada tahun 2016 di Provinsi Riau seperti dijelaskan pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. Konflik Kehutanan di Provinsi Riau Tahun 2012-2016



Sumber: Scale Up (2016)

Tingginya intensitas konflik kehutanan di Provinsi Riau membuat Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Provinsi Riau berupaya melakukan penyelesaian konflik dengan membentuk tim penyelesaian konflik. Sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, Pemerintah Provinsi Riau membentuk tim penyelesaian konflik seperti yang terjadi di Senama Nenek. Resolusi konflik yang ditawarkan dalam hal ini adalah dengan kebijakan penggantian lahan dengan konsep KKPA meskipun belum semua pihak dapat menerima dari solusi tersebut (Herlon, Restuhadi, & Yulida, 2017). Sementara itu, DPRD Provinsi Riau menerima banyak pengaduan terkait konflik lahan ini melalui Komisi I. Mediasi dan fasilitasi yang dilakukan DPRD Riau ini dilakukan pada antara PT WSN dan masyarakat kelompok petani Kecamatan Singingi Hilir, dan antara PT AA dengan koperasi petani.

Ketiga, adalah dengan membuat berbagai kebijakan terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan yang dibentuk dengan tujuan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sudah sangat memadai seperti Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau. Melalui kebijakan tersebut, telah diatur tugas dan tanggung jawab masing-masing unit atau instansi dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Riau juga mengikutsertakan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla dengan pembentukan relawan “Masyarakat Peduli Api” pada 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Partisipasi dari MPA ini sangat penting dalam pencegahan dan pengendalian karhutla di Provinsi Riau meskipun implementasinya di lapangan

masih belum optimal dan terdapat hambatan atau kendala (Tengku & Zulkarnain, 2014; Sayendri & Anwar, 2015).


Terakhir, adalah rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Hutan dan lahan kritis di Provinsi Riau menjadi fokus permasalahan yang harus diselesaikan. Pemerintah Provinsi Riau membuat program rehabilitasi hutan dan lahan kritis untuk memulihkan kerusakan lingkungan yang terjadi. Namun, rehabilitasi hutan dan lahan kritis tersebut belum memadai dibandingkan kerusakan hutan yang terjadi di Provinsi Riau. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada tahun 2008 seluas 105.800 hektar, meningkat menjadi 275.281 hektar pada Tahun 2009, kembali menurun pada Tahun 2011 menjadi 61.000 hektar, dan pada tahun 2013 meningkat lagi menjadi 95.000 hektar. Hasil perhitungan tahun 2015 tercatat bahwa luas lahan kritis di Provinsi Riau mencapai 4,79 juta ha dengan lokasi terluas berada di Kabupaten Pelalawan seluas 850.080,25 ha (17,73%), Kabupaten Indragiri Hilir seluas 558,237,61 ha (11,65%) dan Kabupaten Bengkalis seluas 536.556,56 ha (11,19%) (Perda Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038).

Tantangan dari Kepemimpinan Politik Lokal dalam Pengelolaan Hutan di Provinsi Riau

Kepemimpinan politik merupakan hasil dari interaksi antara karakter personal dari pemimpin dan konteks atau lingkungan politik pada saat memimpin (Elgie, 2015:4). Berkenaan dengan hal tersebut, terkait dengan pengelolaan hutan di Provinsi Riau maka tantangan yang dihadapi oleh pemimpin politik adalah potensi perilaku korupsi. Sejak bergulirnya era reformasi dan desentralisasi di Indonesia, korupsi kehutanan terjadi dalam pengelolaan hutan di Provinsi Riau. Korupsi kehutanan oleh pejabat politik di Provinsi Riau telah merugikan negara dengan nilai yang besar. Sepanjang tahun 2008-2014, berdasarkan putusan hakim terdapat 2 Bupati, 3 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, dan 2 Gubernur Riau terlibat dalam kasus korupsi kehutanan (Jikalahari, 2015).

Khusus mengenai kasus korupsi kehutanan yang melibatkan 2 mantan Gubernur Riau yaitu HM Rusli Zainal dan Annas Maamun yaitu membuat kebijakan yang menguntungkan korporasi dan merugikan negara. Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi HM Rusli Zainal adalah senilai Rp. 265 Miliar karena menerbitkan URKT/RKT yang bukan kewenangannya sebagai Gubernur Riau untuk 9 korporasi pada tahun 2004 (Jikalahari, 2014). Sementara itu, kasus yang melibatkan mantan Gubernur Riau Annas Maamun berkaitan dengan alih fungsi lahan menjadi bukan kawasan hutan. Mantan Gubernur Riau ini menerima gratifikasi atau penyuaipan dari pengusaha perkebunan kelapa sawit yang meminta area kebun sawit di Kabupaten Kuantan Singingi seluas 1.188 hektare, di Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir seluas 1.124 hektar, dan di Duri Kabupaten Bengkalis seluas 120 hektare untuk dimasukkan ke dalam revisi usulan perubahan luas bukan kawasan hutan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau (Lovina, 2015).

Faktor kedua adalah komitmen kepemimpinan politik lemah dalam pengelolaan hutan. Lemahnya komitmen kepemimpinan politik lokal ini dapat diamati dari minimnya alokasi anggaran untuk pengelolaan hutan di Provinsi Riau. Sebagaimana diketahui bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki konsekuensi dengan beralihnya kewenangan kehutanan dari Pemerintah Daerah Kabupaten pada Pemerintah Provinsi. Kewenangan yang sudah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam mengelola hutan tersebut idealnya diikuti dengan pembiayaan terhadap pengelolaan hutan. Akan tetapi data menunjukkan pada tahun 2018, anggaran untuk pengelolaan hutan belum cukup memadai. Hal ini dibuktikan dengan minimnya anggaran untuk pencegahan dan pengendalian karhutla seperti yang dijelaskan pada gambar di bawah ini:



Gambar 1
Anggaran Pencegahan dan Pengendalian Karhutla di Provinsi Riau Tahun 2017-2018
Sumber: Data diolah dari Fitra 2018

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi penurunan alokasi anggaran untuk pencegahan dan pengendalian karhutla dari tahun 2017 yang berjumlah 29,3 miliar rupiah turun menjadi 6,8 miliar rupiah pada tahun 2018. Penurunan alokasi anggaran untuk pencegahan dan pengendalian karhutla di Provinsi Riau ini lebih kurang 77 %. Sementara itu, untuk anggaran Perhutanan Sosial yang pada tahun 2017 berjumlah 1,05 miliar rupiah turun menjadi 321 juta rupiah pada tahun 2018 atau turun sejumlah 70% (Fitra, 2018:5). Alokasi anggaran ini tentunya belum cukup memadai menimbang luasnya lahan dan hutan yang akan diawasi.

Kesimpulan

Pemerintah Provinsi Riau telah berupaya dalam pengelolaan hutan agar terhindar dari degradasi, deforestasi dan masalah kebakaran hutan dan lahan. Kepemimpinan politik mengambil langkah strategi dalam pengelolaan hutan yang dimulai dari melakukan perencanaan pengelolaan hutan, pencegahan dan penyelesaian konflik kehutanan, mengambil kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta melakukan rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Namun strategi dari kepemimpinan politik belumlah optimal disebabkan oleh komitmen yang masih lemah dari kepemimpinan politik dalam pengelolaan hutan. Oleh karena itu, pengelolaan hutan berkelanjutan di Provinsi Riau belum terwujud.

Daftar Pustaka

- Bryman, A. (2012). *Social research methods* 4th ed
- Creswell, J. W. (2014). *Qualitative, quantitative and mixed methods approaches*.
- Edmunds, D. S., & Wollenberg, E. K. (Eds.). (2004). *Local forest management: the impacts of devolution policies*. Routledge.
- Ekawati, S. (2013). Evaluasi implementasi kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan produksi. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 10 (3), 187-202
- Elgie, R. (2015). *The Foundations of the Study of Political Leadership*. In *Studying Political Leadership* (pp. 24-47). Palgrave Macmillan, London
- Eyes on the Forest. (2018). *Laporan Investigatif Eyes on the Forest (Eof) Kebun Sawit dalam Kawasan Hutan di Riau*.
- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Riau. (2018). *Policy Brief Kebijakan Anggaran Daerah terhadap Penyelamatan Lingkungan Hidup Provinsi Riau Tahun 2018*.

- Gane, M. (2010). *Forest strategy: Strategic management and sustainable development for the forest sector*. Springer Science & Business Media.
- Helms, L. (Ed.). (2012). *Comparative political leadership*. Springer.
- Herlon, M., Restuhadi, F., & Yulida, R. (2017). Social Network and Land Conflict in Rural Communities (Case Study in Senama Nenek Village Tapung Hulu Sub Regency Kampar Regency). *Jurnal Social Economic of Agriculture*, 6(1), 1-12.
- Hidayat, N. C., Setijaningrum, E., & Asmorowati, S. (2020). The Analysis of Stakeholder Forest Resources Management in District of Jember: (The Case Study in Tugusari Village, Jember District). *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 188-201. <https://doi.org/10.35967>
- Jaringan Kerja Penyelemat Hutan Riau (Jikalahari). (2014). Catatan Akhir Tahun 2014 Jaringan Kerja Penyelemat Hutan Riau (Jikalahari) Presiden Jokowi Harus Mereview Izin Korporasi diatas Hutan Alam dan Gambut Riau.
- Jaringan Kerja Penyelemat Hutan Riau (Jikalahari). (2015). Catatan Akhir Tahun 2015 Jaringan Kerja Penyelemat Hutan Riau (Jikalahari) Rakyat Riau Terpapar Polusi Kabut Asap, Buruk Rupa Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Jaringan Kerja Penyelemat Hutan Riau (Jikalahari). (2017). Catatan Akhir Tahun 2017 Jaringan Kerja Penyelemat Hutan Riau (Jikalahari) Aksi Koreksi Pemerintah di Riau: Ada Perbaikan, Namun Belum Berani Menghentikan Kejahatan Korporasi.
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (2017). Catatan Akhir Tahun 2017 Konsorsium Pembaruan Agraria Reforma Agraria di Bawah Bayangan Investasi Gaung Besar di Pinggir Jalan.
- Lovina. (2015). Annas Maamun, Penjara 6 Tahun, dan Lolos Kasus Duta Palma. Ada Apa? Dalam <https://www.mongabay.co.id/2015/06/25/annas-maamun-penjara-6-tahun-dan-lolos-kasus-duta-palma-ada-apa/>. Diakses pada 15 Februari 2019
- Margono, B. A., Turubanova, S., Zhuravleva, I., Potapov, P., Tyukavina, A., Baccini, A., ... & Hansen, M. C. (2012). Mapping and monitoring deforestation and forest degradation in Sumatra (Indonesia) using Landsat time series data sets from 1990 to 2010. *Environmental Research Letters*, 7(3), 034010.
- Marta, A. (2021). Towards Participatory Governance in Overcoming Climate Change: A Study of Stakeholders' Participation in Forest Governance in Indonesia. *Jurnal Public Policy*, 7(2), 122-128.
- Martín-García, J., & Diez, J. J. (2012). Sustainable forest management: An introduction and overview. *Sustainable Forest Management-Current Research*.
- Miettinen, J., & Liew, S. C. (2005). Connection between fire and land cover change in Southeast Asia: a remote sensing case study in Riau, Sumatra. *International Journal of Remote Sensing*, 26(6), 1109-1126.
- Purnomo, H., Shantiko, B., Sitorus, S., Gunawan, H., Achdiawan, R., Kartodihardjo, H., & Dewayani, A. A. (2017). Fire economy and actor network of forest and land fires in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 78, 21-31.
- Rangkuti, S. (2012). Hutan Riau Sudah Porak Poranda. Dalam <https://nasional.kompas.com/amp/read/2012/04/16/03081887/hutan.riau.sudah.porak.poranda>. Diakses pada 14 Februari 2019.
- Resosudarmo, I. A. P. (2004). Closer to people and trees: will decentralisation work for the people and the forests of Indonesia?. *The European Journal of Development Research*, 16(1), 110-132.
- Riggs, R. A., Sayer, J., Margules, C., Boedhihartono, A. K., Langston, J. D., & Sutanto, H. (2016). Forest tenure and conflict in Indonesia: Contested rights in Rempek Village, Lombok. *Land Use Policy*, 57, 241-249.

- Sayendri, D., & Anwar, K. (2015). Partisipasi Masyarakat Peduli Api dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Kasus di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Tahun 2010-2013). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 1-13.
- Tacconi, L. (2017). Strengthening policy research and development through foreign aid: the case of reducing deforestation and forest degradation in Indonesia. *Australian Forestry*, 80(3), 188-194.
- Tengku, E., & Zulkarnain. (2014). Partisipasi Organisasi Masyarakat Peduli APi (MPA) Terhadap Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan. *Ilmu Lingkungan*, 8(1), 1–11.
- Tsujino, R., Yumoto, T., Kitamura, S., Djamaluddin, I., & Darnaedi, D. (2016). History of forest loss and degradation in Indonesia. *Land use policy*, 57, 335-347.
- Wahyuni, Y., & Hasanuddin. (2018). Kebijakan Penanggulangan Deforestasi di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2012. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(23). <https://doi.org/10.35967/jipn.v14i1.6175>
- Walhi Riau. (2019). Refleksi 2018 dan Harapan 2019 Menuju Keadilan Ekologis Di Provinsi Riau Sebuah Catatan Akhir Tahun 2018 Walhi Riau Atas Potret Penguasaan Dan Pengelolaan Ruang-Ruang Hidup Rakyat. Pekanbaru: Walhi Riau.
- Yasmi, Y., Anshari, G. Z., Komarudin, H., & Alqadri, S. (2006). Stakeholder conflicts and forest decentralization policies in West Kalimantan: Their dynamics and implications for future forest management. *Forests, Trees and Livelihoods*, 16(2), 167-180.